

KARYA ILMIAH

**DENDA DAMAI MENURUT
PASAL 29 RECHTEN ORDONANTIE**

OLEH :

MICHAEL BARAMA, SH, MH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2011

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Michael Barama, SH, MH
NIP : 19600521 198903 1 002
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/III d
Jabatan : Lektor
Judul Karya Ilmiah : Denda Damai Menurut Pasal 29 Rechten
Ordonantie
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Februari 2012
Dekan/Ketua Tim Penilai
Karya Ilmiah

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga Karya Ilmiah yang berjudul *Denda Damai Menurut Pasal 29 Rechten Ordonantie* dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Tersusunnya Karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat khususnya kepada Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah. Karena itu diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Disadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penulisannya. Kritik dan saran menuju perbaikan sangat diharapkan.

Akhir kata semoga Karya Ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi yang membacanya.

Manado, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan.....	3
D. ManfaatPenulisan	4
E. MetodePenelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Delik Tersebar di Luar KUHPidana	6
B. Pidana Denda Dalam Pemidanaan	9
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pembayaran Denda Menurut Pasal 82 KUHP.....	14
B. Denda Damai Menurut Pasal 29 Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea)	16
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	27
B. Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah denda damai adalah istilah sehari-hari yang dimaksudnya pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai penggantian kerugian yang timbul akibat perbuatan tersangka.

Dasar hukum untuk mengadakan penyelesaian di luar acara ialah asas oportunitas yang ada ditangan Jaksa Agung jadi hanya Jaksa Agunglah yang berhak menyelesaikan suatu perkara di luar acara kecuali jika beliau memberi limpahan wewenang kepada Jaksa Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri untuk itu.

Denda damai adalah penyelesaian di luar acara berarti penyelesaian perkara tanpa memajukannya kemuka persidangan pengadilan dengan pembayaran denda damai yang disepakati antara Kejaksaan (Agung) dengan tersangka.

Denda damai atau schikking diatur dalam pasal 29 OB. Sehari-hari schikking diterjemahkan dengan denda koreksi, denda damai, denda ganti. Schikking ini tidak berlaku jika tindak pidana tersebut di anggap kejahatan.²⁷⁾

Pada hukum positif Indonesia dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Akan tetapi praktek penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Implikasi praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Konsekwensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana

melalui institusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.²⁸⁾

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktek. Dikaji dari dimensi praktek maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian damai peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari peningkatan jumlah volume perkara dan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan sehingga konsekwensinya menjadi bebas bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan di muka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal.

Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban) serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat disesuaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut :

1. “Pelanggaran hukum pidana tersebut tidak termasuk kategori delik aduan baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (pasal 80 KUHP).

²⁷ Leden Marpung, SH., *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991, hal.21.

²⁸ Devlef Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld Germany) 'Destitution and Offender Victim Arrangement in Germany Criminal Law: Development and Theoretical Implication).

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses kepengadilan (deponer) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang diambalnya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat”²⁹⁾

Denda damai, schikking yang diatur dalam pasal 29 OB merupakan suatu bentuk perluasan dalam tindak pidana ekonomi apalagi penyelesaian di luar sidang di dasarkan atas asas oportunitas berbeda dengan pasal 82 KHUPidana.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara penyelesaian di luar sidang dalam KUHPidana?
2. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami masalah penyelesaian perkara di luar persidangan pengadilan.

²⁹ Mudzakkir, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Makalah Workshop, Jakarta 18 Januari 2007.*

2. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan pidana yang menjadi dasar denda damai dalam tindak pidana ekonomi.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diberikan dengan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.
2. Memberikan pemahaman tentang dasar aturan mengenai denda damai dalam tindak pidana ekonomi.

E. Metode Penulisan

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang tindak pidana ekonomi/Tindak Pidana Penyelundupan yang diatur dalam Ordonnantie Bea serta Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil penelitian, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini. Bahan hukum tertier terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Delik Tersebar Diluar KUHPidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari terminologie “strafbaarfeit” yang lazim juga disebut dengan “delik”.³⁰

Istilah tersebut oleh beberapa penulis Sarjana Hukum diterjemahkan berbeda, namun kesemuanya menunjuk pada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman.

Kebenaran akan hal tersebut, dapat diikuti dari tulisan di bawah ini :

“Istilah peristiwa pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Belanda “Strafbaarfeit” atau delict.

Dalam bahasa Indonesia di samping peristiwa pidana untuk terjemahan strafbaarfeit atau delict itu sebagaimana yang dipakai oleh Mr. E. Utrecht dikenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti :

- a. Tindak Pidana (Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- b. Perbuatan Pidana (Prof. Moeljatno, SH, Pidato Dies Natalis UGM VI 1995 di Jogjakarta);
- c. Pelanggaran Pidana (Mr. MH. Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco Jakarta tahun 1955);
- d. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karim, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Balai Buku Indonesia Jakarta 1959);
- e. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang No. 12/DRT tahun 1957, pasal 3 tentang merubah ordonnantie Tijdelijkbijzondere straf bepalingen)³⁰).

Undang-Undang No. 7 Drt tahun 1995 juga menggunakan istilah “tindak pidana” selaku terjemahan strafbaarfeit.

Pengertian tindak pidana (delik) ekonomi dimaksudkan adalah sebagaimana tersurat pada pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt tahun 1955 yang berbunyi :

- 1e. Pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasarkan :
 - a. Ordonnantie Gecontrileerde Goederen 1948 Stb. 1948 No. 144 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Stb. 1949-160.
 - b. Prijsbeheersing-ordonnantie 1948, Stb. 1948 No. 259.
 - c. Undang-Undang Penimbunan Barang-barang 1951 (Lembaran Negara 1953-4);

³⁰ *Mustafa Abdullah, dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, hal. 25.*

- d. Rijtdonnantie 1948 (Stb 1948-253);
 - e. Undang-Undang Darurat kewajiban penggilingan padi (LN 1952-33);
 - f. Diviezen Ordonnantie 1940, Stb. 1940 No. 205.
- 2e. Tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 Undang-Undang Darurat ini;
- 3e. Pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi”.³¹⁾

Keberadaan delik ekonomi sebagai delik tersebar diluar KUHP digambarkan Dr. Andi Hamzah, SH sebagai berikut :

“Adalah suatu kenyataan bahwa semakin hari semakin banyak delik-delik tersebar di luar KUHP. Hal itu disebabkan antara lain :

1. Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana.
Hukum disini telah berfungsi sebagai “Social Engeneering” maupun “Social Control”.
2. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang tahan lama (KUHP) diperlukan juga peraturan pidana yang bersifat temporer.
3. Pula banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan dilapangan perdata, tata negara dan terutama administrasi negara perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati.
Hal ini nyata pada peraturan-peraturan perburuhan, agraria, kehutanan, perbankan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perkawinan, pemilihan umum, perikanan, perhubungan, kemaritiman, perkoperasian dan lain sebagainya”.³²⁾

Jadi, disamping adanya perundang-undangan pidana bersifat khusus artinya di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, devisa, subversi, ekonomi, imigrasi ada pula peraturan/undang-undang yang bukan pidana seperti tersebut pada no. 3 di atas, dengan suatu sanksi pidana walaupun pada umumnya sanksi-sanksi itu bersifat ringan yang pidananya berupa kurungan atau denda yang berkwalifikasi pelanggaran.

Bambang Poernomo, SH juga mengemukakan :

“Berapa type, derajat dan sifat kejahatan dan pertumbuhannya pada masa sekarang merupakan bahan baru untuk penambahan atau perubahan

³¹ K. Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHP, Ghalia Indonesia 1985, hal. 37-38.*

³² Dr. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentarnya, Pradnya Paramita Jakarta 1982, hal. 9.*

materi peraturan hukum kodifikasi yang sebagian dinamakan hukum pidana pelengkap.

Akan tetapi pertumbuhan kejahatan baru tersebut mungkin tidak dapat dihindarkan terjadinya perubahan pandangan baru tentang norma hukum pidana, sehingga merupakan perluasan dan penyimpangan dari azas-azas umum dan aturan umum hukum pidana untuk memenuhi kebutuhan hukum pidana di luar kodifikasi”.³³⁾

Perluasan dan penyimpangan hukum meliputi bidang hukum pidana materil maupun acaranya misalnya menyangkut obyek hukum, subyek pembuat delik, perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, pemidanaan, alat bukti, beban pembuktian, pemeriksaan berperkara, proses beracara dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Hukum pidana di luar kodifikasi ini jumlahnya tidak sedikit dituangkan dalam perundang-undangan dan digolongkan menjadi hukum pidana exceptional.

Hukum pidana khusus mempunyai ciri mengatur hukum pidana materil dan acaranya yang berada di luar hukum kodifikasi dengan memuat norma, sanksi dan azas hukum yang disusun khusus menyimpang karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung peraturan dari anasir kejahatan inkonvensional.

Sekalipun delik-delik tersebar di luar KUHP adalah merupakan hukum pidana penyimpangan tetapi hubungan antara KUHP dengan delik-delik tersebut dipagari secara yuridis oleh ketentuan pasal 103 KUHPPidana yang berbunyi : “Ketentuan dari delapan Bab yang pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (wet) tindakan umum pemerintah (Algemene Maatregelen van Bestuur) atau ordonnantie menentukan lain”.

³³ Bambang Poernomo, SH., *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara 1984, hal. 10.

Adanya ketentuan pasal 103 KUHP jelas bahwa manakala delik tersebar di luar KUHP tidak menyebutkan lain, maka ketentuan dalam Buku I KUHP tetap diberlakukan.

Jadi, sesungguhnya KUHP pada suatu kurun waktu tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terjadilah kekosongan hukum/*rechts vacuum*.

Keadaan hukum seperti ini seiring dengan maksud pasal 1 ayat (1) KUHP azas *legaliteit* yang senantiasa tidak dapat menerima pemidanaan sesuatu perbuatan manakala undang-undang tidak mengaturnya terlebih dahulu.

Sehingga pemerintah memandang perlu untuk menerbitkan perundang-undangan diluar KUHP yang kadang kala mengatur khusus hukum pidana materil maupun acaranya.

Dan jika delik tersebar di luar KUHP tidak mengatur secara sendiri, maka berlaku ketentuan umum hukum pidana yakni KUHP dan KUHAP (UU No. 8 tahun 1981).

B. Pidana Denda Dalam Pemidanaan

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.

Konsep Rancangan Undang-undang KUHP Nasional, pidana denda masuk di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan keempat. Adapun susunan urutannya adalah sebagai berikut :

Ke-1 pidana penjara

Ke-2 pidana tutupan

Ke-3 pidana pengawasan

Ke-4 pidana denda

Ke-5 pidana kerja sosial.

Lebih lanjut ditentukan bahwa urutan pidana pokok tersebut menentukan berat ringannya pidana.

Menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di

sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Semuanya ini merupakan pedoman pemidanaan.

Pemidanaan seperti yang telah dijelaskan di muka, merupakan suatu proses hakim dalam menerapkan pidana penjara di samping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), seperti misalnya :

- Faktor usia si pembuat tindak pidana
- Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali
- Kerugian terhadap korban
- Sudah adakah ganti rugi, dan sebagainya.

Melihat pada banyaknya faktor yang menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam proses pemidanaan dan penerapan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), kiranya eksistensi pidana perampasan kemerdekaan di dalam pemidanaan Indonesia tidak perlu diragukan dan dicemaskan lagi.

Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan, dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda.

Di sini sikap memilih pidana denda benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat dan objektif dan praktis daripada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana

denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancam terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh hakim. Karena jumlah-jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 adalah tidak sesuai lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman pidana denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang pada waktu kini, sehingga jumlah-jumlah itu perlu diperbesar/dipertinggi. Maka telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960, yang dalam Pasal 1 ayat (1) nya menentukan bahwa :

“tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terkakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari berlakunya Peraturan Pengganti Undang-Undang ini harus dibaca dengan mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali”.

Jadi, denda tertinggi yang disebut dalam KUHP dalam Pasal 403 yaitu Rp. 1.000,- sekarang menjadi Rp. 15.000,-

Ayat (2) menentukan bahwa :

“Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah pidana denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi”.

Berbeda dengan halnya batas maksimum umum pidana denda, maka KUHP menentukan satu batas minimum yang umum pidana denda, yaitu 25 sen (Pasal 30 ayat (1)). Mengingat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18

Tahun 1960 maka batas minimum yang umum denda itu sekarang menjadi : 15x25 sen = Rp. 3.75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

Ilmu hukum pidana modern telah berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu satu pidana denda yang berat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat daripada satu pidana penjara jangka pendek. Di Negeri Belanda aliran modern ini telah menghasilkan *Geldboetewet* tahun 1925. Menurut undang-undang ini, yang tercakup dalam Pasal 24 *Strafwetboek* di Negeri Belanda, hakim mempunyai wewenang umum untuk menetapkan pidana denda dalam hal-hal andaikata hakim menetapkan pidana penjara yang lamanya tidak lebih daripada tiga bulan atau hakim tersebut menetapkan pidana kurungan, baik dengan alternatif hakim dapat pula menetapkan pidana denda, atau ditetapkannya maksimum pidana denda itu masih juga belum cukup, maupun tanpa alternatif semacam itu.

Untuk hal-hal ini ketentuan dalam pasal 24 *Strafwetboek* tersebut menentukan satu maksimum umum, yaitu f 10.000 (sepuluh ribu gulden Belanda) dalam hal melakukan peristiwa pidana yang diancamkan dengan pidana penjara yang lamanya tidak lebih daripada tiga bulan. Wewenang umum tersebut tidak dapat dijalankan dalam hal dilakukannya peristiwa pidana yang diancamkan dengan pidana penjar yang lamanya lebih dari enam tahun.

Sangat disesalkan bahwa pembuat undang-undang pidana di Hindia Belanda dahulu (Indonesia sekarang) tidak mengundang satu peraturan semacam *Geldboetewet* di Negeri Belanda. Sebenarnya, hal yang baik itu dimungkinkan oleh asas konkordansi yang tercantum di dalam pasal 131 ayat (1) IS. Di Indonesia tiada kondisi khusus yang dapat merupakan rintangan untuk mengundang peraturan semacam *Geldboetewet* itu. Bahkan, kenyataan bahwa melalui “Grasi” banyak pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek diubah menjadi pidana denda, membuktikan diundangkannya peraturan semacam *Geldboetewet* itu berarti dipenuhinya satu keperluan yang besar. Keperluan itu disebabkan hal pada umumnya jumlah denda yang diancamkan adalah rendah, walaupun ada beberapa delik, misalnya delik-delik kesusilaan yang diancamkan dengan pidana denda yang berjumlah tinggi.

Perlu juga dikemukakan bahwa *Geldboetewet* telah meniadakan kemungkinan untuk memilih antara membayar denda atau menjalani pidana kurungan pengganti (seperti yang terdapat dalam Pasal 31 KUHP mengenai kebebasan memilih antara membayar denda atau menjalani pidana kurungan pengganti). *Geldboetewet* menentukan bahwa denda itu dapat dibebani pada kekayaan dari yang dipidana denda.

Ada beberapa ketentuan khusus yang merupakan perkecualian dan yang ditentukan berhubung dengan beberapa golongan pelanggaran-pelanggaran tertentu, yaitu pelanggaran-pelanggaran fiscal/pajak (Pasal 4 ayat (3) sub c, Pasal 4 Pasal 5 *Inveringsverordening Strafwetboek* dan KB yang diundangkan dalam *Ind. Stbl.* 1923 Nomor 394. Dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang bersifat semacam ini hakim tidak menetapkan pidana kurungan pengganti, akan tetapi hakim menetapkan waktu selama yang dipidana denda dapat ditahan dalam “*gijzeling*” karena tidak membayar dendanya. Lamanya *gijzeling* (penyanderaan ini paling banyak satu bulan untuk tiap-tiap dua ratus rupiah yang harus dibayar, dengan memperhatikan pembatasan bahwa seluruh “*gijzeling*” tidak dapat lebih lama daripada tiga tahun.

Perbedaan prinsipil antara “*gijzeling*” tersebut dan pidana kurungan pengganti adalah hal “*gijzeling*” tersebut dan pidana kurungan pengganti adalah “*gijzeling*” itu tidak bersifat mengganti. Mengadakan “*gijzeling*” tidak berarti kehilangan hak untuk membebani denda yang bersangkutan pada kekayaan dari yang dipidana denda. Bahkan, hak tersebut dapat juga dibebani pada barang-barang yang kemudian menjadi kekayaan dari yang dipidana denda (lihat Pasal 1 Sub-II 2^o ayat yang terakhir dari *Ind. Stbl.* 1923 Nomor 394 dan Pasal 4 ayat (5) *Inveringsverordening Strafwetboek*). Sebaliknya pidana, kurungan pengganti menghilangkan kewajiban untuk membayar denda.

BAB III

PEMBAHASAN

Tidaklah semua persoalan harus diperhadapkan di depan sidang pengadilan. Ada persoalan-persoalan yang cukup ditindaki oleh pihak kejaksaan tanpa merepotkan sidang pengadilan.

Hal seperti itu terjadi seperti maksud pasal 82 KUHP dan atau dalam tindak Pidana Ekonomi Undang-Undang No. 7 Drt tahun 1955.

A. Pembayaran Denda Menurut Pasal 82 KUHP

Materi pasal 82 KUHPidana diterjemahkan oleh beberapa penulis hukum pidana seperti di bawah ini.

Prof. Moeljatno, SH menulis sbb :

1. “Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam denda saja, menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
2. Jika di samping denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat tersebut dalam ayat 1.
3. Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku, sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.
4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umur yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun”.³⁴⁾

Drs. Gerson W. Bawengan. SH merumuskan :

1. “Hak menuntut hukum karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain daripada denda, tiada berlaku lagi jika maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos perkara, jika penuntutan telah dilakukan dengan izin ambtenar yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya.

³⁴⁾ Moeljatno., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta 1999 hal. 34-35.

2. Jika perbuatan itu terancam selainnya denda juga rampasan maka harus diserahkan juga benda yang patut dirampas itu atau dibayar harganya yang ditaksir oleh ambtenar yang tersebut dalam ayat pertama.
3. Dalam hal hukuman itu ditambah dengan berulang-ulang buat kesalahan, boleh juga tambahan itu dikenakan jika hak menuntut hukuman sebab pelanggaran yang dilakukan dahulu telah gugur menurut ayat pertama dan kedua pasal ini.
4. Aturan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa yang umurnya sebelum melakukan perbuatan itu belum cukup enam belas tahun”.³⁵⁾

Berdasarkan materi pasal 82 KUHPidana jelas diketahui bahwa penyelesaian di luar sidang pengadilan hanya berlaku untuk pelanggaran tertentu yaitu pelanggaran yang semata-mata diancam dengan hukuman denda dan tidak terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman yang alternatif.

Penyelesaian di luar sidang pengadilan merupakan suatu cara menggugurkan hak menuntut terhadap pelanggaran yaitu dengan cara membayar hukuman denda yang tertinggi sebagaimana diancam terhadap pelanggaran itu.

Hukuman denda dalam KUHP disebutkan dalam pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut :

1. “Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
4. Dalam keputusan hakim ditentukan bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah lamanya satu hari.
5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan, karena berupa kejahatan yang dilakukan karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada pasal 52.
6. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan”.³⁶⁾

³⁵ Gerson. W. Bawengan., *Hukum Pidana Didalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta 1979, hal. 188.

³⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor 1976, hal. 43-44.

Pasal 10 KUHPidana menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.

B. Denda Damai Menurut Pasal 29 Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea)

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Darurat No. 8 Tahun 1958 tentang penambahan Undang-Undang (UU) Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Penjelasan dalam tambahan lembaran negara Nomor 1684) maka Rechten Ordonnantie (RO) yang diterjemahkan menjadi ordonansi bea (OB) (staatsblad 1882 No. 240) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi. Dalam UU Darurat No. 8 Tahun 1958 diputuskan bahwa ancaman hukuman denda yang semula Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 7/Drt/1955 diperberat menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan dimasukkannya OB sebagai tindak pidana ekonomi maka sanksinya mengikuti UU No. 7/Drt/1955.

Pasal 25 OB ayat (I) dan (II) dan pasal 266 jo pasal 3 ayat (2) OB mengatur tentang tindak pidana penyelundupan.

Pasal 25 OB mengatur antara lain :

1. Dapat dipidana, nakhoda yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :
 - a. Tidak atau terlambat memenuhi peraturan tentang penyerahan dokumen-dokumen pada waktu kedatangan kapal.
 - b. Tidak menyebut barang-barang pada pemberitahuan atau daftar pemberitahuan yang dimaksud huruf a termasuk yang di dalamnya :
 - Memberitahukan kurang jumlah barang-barang yang dikemas lebih dari 10%
 - Tidak menyelesaikan PU/AA atau bukti-bukti pindah kapal yang akan di bongkar dalam duane terrein (daerah pabean);

- Sebelum berangkat keluar daerah pabean pada tuntutan pertama tidak menunjukkan barang-barang menurut PU/AA atau bukti-bukti pindah kapal;
 - Mempunyai kekurangan atas jumlah bekal kapal yang diberitahukan, menurut pertimbangan melebihi pemakaian.
- c. Memuat barang-barang tanpa dokumen.
2. Dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :
- a. Tidak memenuhi ketentuan tentang perlindungan pengangkutan kecuali ketentuan yang dibuat berdasarkan pasal 3 ayat (2) OB.
Tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkan untuk diperiksa oleh jangka waktu yang telah ditentukan .
Tidak memberikan bukti tentang pengangkutan barang-barang keluar daerah pabean dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Barang siapa melakukan ketiga hal tersebut di atas atau atas nama siapa dilakukan yang menyebabkan pemberian waktu itu dianggap sebagai pelanggaran.
 - b. Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan pegawai-pegawai.
 - c. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam PU/AA, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman kedalam atau luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam PU/AA tidak menyebutkan barang-barang yang di kemas dengan barang lain.
 - d. Merusak materai atau timah atau membuat perubahan, coretan-coretan atau tambahan-tambahan di dalam dokumen-dokumen yang telah ditandatangani pegawai, maka barangsiapa yang menguasai atau yang menyerahkan barang-barang atau dokumen-dokumen itu dianggap sebagai pelaku delik.

- e. Tidak menyerahkan dokumen pada tuntutan pertama atau menyerahkan dokumen yang tidak sah disamakan dengan tidak mempunyai dokumen.

Pasal 3 ayat (2) OB yang disebut dalam pasal 25 ayat (II) a di atas berbunyi sebagai berikut :

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan reglement-reglement yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka menteri keuangan dengan semufakat menteri dalam negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah, dimana barang-barang yang ditunjuknya dilarang diangkut dan/atau berada dalam sebuah bangunan atau dipekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjuknya.

Perlu pengamatan lebih lanjut terhadap Pasal 25 ayat (II)c dan Pasal 26b OB. Pasal 25 ayat (II)c OB mengatur sebagai berikut :

Dapat dihukum, barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaian memberitahukan yang tidak benar tentang jumlah, jenis, atau harga barang-barang dalam pemberitahuan pemasukan barang, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran, atau tidak memberitahukan barang-barang yang dikemas dengan barang lain.

(Straafbaar is voorts hij, die opzettelijk of door schuldiging verzuim de hoeveelheid, soort of waarde de goederen onjuist aangift in aangiften tot invoer, tot opslag in entrepot tot verzending (vervoer) naar binnen of buiten het talgebiet of tot lossing, of in aangiften goederen verwijzing, die met andere zijn verpacht.)

Pasal 26b OB :

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglement-reglement yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang

bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3, dihukum.... dan seterusnya.

(Hij, 'die goederen in of uitvoert of tracht ini of niet tevoeren zonder in achtneming der bepalingen van dere ordonnantie en van de daaraan gehechte reglementen, van het tweede lid van artikel 3 vastgestelde verbods bepalingen goederen vervoert of voorhanden heeft, gestraf... enzovoorts.)

Untuk lebih memudahkan, sebagian ahli melakukan pembagian atas delik yang tercantum dalam Pasal 26b OB, yaitu :

1. Mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan ketentuan OB dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya.
2. Mengangkut atau menyimpan barang-barang bertentangan dengan suatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) OB.

Pada butir 1, yang selalu dipermasalahkan adalah kata trachten. Ada yang menerjemahkan dengan mencoba yang identik dengan poving. Hoge Raad (HR) pada tanggal 8 Februari 1932, (N) 1932, 1609 W 12501 menafsirkan trachten sebagai berikut : Bahwa dalam pengertian trachten tidaklah menjadi persoalan apakah betul-betul terjadi pengeluaran barang, sehingga dengan demikian masih dapat tercakup perbuatan yang belum merupakan percobaan.

Berdasarkan Pasal 26c OB, tindak pidana yang dimaksud Pasal 26b dianggap sebagai kejahatan. Sedangkan yang disebut dalam Pasal 25 ayat (II)c OB, yakni memberi laporan atau pemberitahuan yang salah dikategorikan sebagai pelanggaran. Pengertian pemberitahuan yang salah sangat luas. Dapat diartikan jumlah yang salah, timbangan yang salah atau kualitas yang salah, bahkan dokumen berbeda dengan kenyataan barang.

Untuk memecahkan masalah ini, perlu pengamatan lebih cermat terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7/Dt/1955), yang mengatur bahwa tindak pidana ekonomi yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan, yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah pelanggaran.

Pasal 25 ayat (II)c OB pada saat ini masih menimbulkan berbagai pendapat. Peradilan berpendapat, dalam hal dokumen tidak cocok dengan barang yang

dilindungi, jika tertangkap di daerah peredaran bebas atau di tempat penimbunan di luar pelabuhan (dalam hal impor) atau telah dimuat dalam kapal (dalam hal ekspor), maka dikategorikan penyelundupan, jadi melanggar Pasal 26b OB. Jika barang-barang masih dalam duane terrein (daerah pabean), masih dianggap penyelundupan administrasi, jadi melanggar Pasal 25 ayat (II)c OB. Terhadap barang-barang yang dilarang impor/ekspor, tidak ada permasalahan dokumen, karena jelas telah terjadi tindak pidana penyelundupan yang melanggar Pasal 26b OB.

Rechten ordonnantie Pasal 29 menyebut tentang penyelesaian di luar acara, tetapi tidak mengenai kejahatan. Jadi hanya terbatas pada delik yang tercantum dalam Pasal 25 ayat I dan ayat II rechten ordonnantie, dan tidak mengenai Pasal 26 Jo Pasal 3 ayat 2 rechten ordonnantie. Lagipula tidak untuk seluruh delik ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Pasal 29 rechten ordonantie menyebutkan :

“Untuk menghindarkan tuntutan pengadilan bagi semua tindak-tanduk pidana dalam ordonansi ini selama tidak dianggap sebagai kejahatan maka menteri keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai. Dalam hal kelalaian yang salah wewenang yang serupa di tempat-tempat dimana berlaku reglemen A diberikan kepada kepala-kepala kantor dan ditempat-tempat dimana reglemen itu tidak berlaku kepada kepala daerah direktorat jendral bea dan cukai”.³⁷⁾

Penyelesaian di luar sidang pengadilan suatu perbuatan pidana dikenal seperti dikenal dengan berbagai istilah seperti Dr. Andi Hamzah, SH menulisnya dengan dading : perdamaian, musyawarah (schikking) penyelesaian secara damai (trausactie), penyesuaian (vergelijk) persetujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perdamaian itu harus diadakan secara tertulis dan mempunyai kekuatan keputusan yang sudah pasti antara kedua belah pihak (kracht van gewijsde) dalam beberapa persengketaan tidak dibenarkan mengadakan perdamaian seperti mengenai sengketa tentang hak yang tidak terletak dalam penguasaan para pihak Pasal 1857-1864. Dikenal juga kebiasaan dalam BW, delik ekonomi di Indonesia (terutama delik penyelundupan)”.³⁸⁾

Mr. H. Van Der Tas menuliskan :

³⁷ *Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Penerapannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991, hal. 142.*

³⁸ *Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia 1988, hal. 134.*

“Schikking (vergelijk), perdamaian (accord buiten rechte), persetujuan di luar pengadilan ... ; EX: Undang-Undang Pidana (Pasal 82) penebusan-penebusan denda dengan ridla (berdamai), vergelijk dading”.³⁹⁾

Juga penyelesaian di luar sidang dikenal dengan istilah afdoening buiten proces atau juga penebusan denda dengan ridla. Dalam praktek schikking biasa dilakukan karena sulitnya ditemukan alat-alat bukti sesuai aturan formal sedang diketahui benar sudah terjadi delik ekonomi. Selain itu pula adalah kerugian negara dapat dikembalikan lekas melalui denda damai dan lain alasan sesuai keadaan ini konkrit. Maksudnya asas ini ialah suatu penyelesaian di luar sidang bilamana sudah dilanggarnya suatu tindak pidana yang hanya diancam dengan denda.

Bahwa afdoening buiten proces haruslah dilakukan dimuka hakim yakni dengan membayar secara sukarela sejumlah denda yang diancam undang-undang. Asas ini bermaksud dengan dibayarnya jumlah uang denda yang ditetapkan menurut undang-undang terdakwa tidak perlu dijatuhkan suatu vonis hakim lagi.

SK Men/J.A No. Ie/DKT/A/1962/148 mengatur tentang kewenangan kejadi atau kejadi mengenai schikking atas perkara penyelundupan yang berbahaya. Berkualifikasi pelanggaran atau atas pertimbangan khusus perlu diselesaikan di luar pengadilan. Surat keputusan Jaksa Agung 13 Oktober 1967, No. Kep. 089/D.A/10/1967 mengatur tentang pendelegasian wewenang schikking kepada menteri keuangan atas pelanggaran administrasi yang tidak melebihi Rp. 500.000,- berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung tanggal 31 Januari 1977 No. D.034/JA/TP4/1/1977 batas schikking oleh menteri keuangan ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan terlebih dahulu dibicarakan dengan kejaksaan setempat.

Menteri keuangan dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 1967 No. Kep. 249/Men Keu/1967 telah melimpahkan pula wewenang itu kepada bea dan cukai. Tetapi harus ditekankan bahwa wewenang yang dilimpahkan itu hanya yang terkandung dalam Pasal 29 rechten ordonnantie saja tidak mengenai kejahatan. Selaku kontrol maka diwajibkan kepada bea dan cukai untuk melaporkan setiap perkara yang diselesaikan di luar acara itu kepada kejaksaan, ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang schikking itu sehingga terlampau luas ditafsirkan Pasal

³⁹⁾ H. Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda Indonesia, Timur Mas Jakarta 1964, hal. 310.*

25 rechten ordonnantie sampai meliputi juga pelanggaran terhadap Pasal 26b jo Pasal 3 rechten ordonnantie yang merupakan kejahatan.

Dr. Andi Hamzah, SH menulis bahwa :

“Diwaktu-waktu yang lalu Jaksa Agung juga menyelesaikan perkara di luar acara untuk delik-delik yang merupakan kejahatan dan tidak terbatas pada pelanggaran rechten ordonnantie saja tetapi juga pelanggaran-pelanggaran devisen ordonnantie (yang telah dicabut itu). Memang ini sesuai dengan alasan oportunitas yang tidak terbatas pada pelanggaran saja tetapi seluruh delik. Hanya yang harus diperhatikan ialah bahwa alasan untuk mempergunakan asas oportunitas untuk menyelesaikan suatu perkara ialah demi untuk kepentingan umum. Jadi argumentasi demi kepentingan umum itu harus jelas dan objektif dapat diterima”.⁴⁰⁾

Perkataan oportunitas berasal dari kata latin sangat luas artinya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Karangan W. J. S. Poerwadarimanto berarti ketika atau kesempatan yang baik sedangkan H. Kotsleser mengartikan sebagai “Geschte Geleghheid”. Menurut AZ. Abidin Farid memberikan perumusan asas oportunitas sebagai berikut : “Asas Hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.⁴¹⁾

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut dominus litis di tangan penuntut umum atau jaksa. Dominus berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.

Hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan kepengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b dan Pasal 137 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 1 butir 6 huruf a :

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Pasal 1 butir 6 huruf b :

⁴⁰⁾ *Andi Hamzah, Loc-Cit.*

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

c. Pasal 137

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Sedangkan mengenai asas oportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas dianut di Indonesia. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : “Jaksa Agung dapat mengenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi : “Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk pengenyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Sebelum ketentuan itu dalam praktek telah dianut asas itu. Lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negeri ini sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku”.⁴²⁾ yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam pendeponean perkara itu, pedoman pelaksanaan KUHAP menuliskan penjelasan sebagai berikut : “Dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat”.

Ini mirip dengan pendapat Supomo yang mengatakan sebagai berikut :

“Baik di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda berlaku yang disebut asas oportunitas dalam tuntutan pidana itu artinya badan penuntut umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak opportucon tidak guna kepentingan masyarakat”.⁴³⁾

Di Indonesia sejak lama tercipta praktek , dimana walaupun secara jelas dan nyata ada orang yang telah melakukan tindak pidana akan tetapi keadaan yang

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 17.

⁴² *I b i d*

⁴³ *I b i d*, hal. 20.

nyata adalah sedemikian rupa sehingga apabila orang tadi diajukan kedepan persidangan pengadilan kepentingan negara akan sangat di rugikan maka perkara termaksud tidak diajukan kemuka sidang pengadilan dan perkara tersebut di deponer.

Prof. Moeljatno, SH mengemukakan alasan tetap mempertahankan deponering sebagai berikut :

1. “Banyak negara merdeka menganut asas oportunitas ini antara lain Netherland.
2. Dalam peraturan yang berlaku sekarang ini tidak ada yang mengharuskan legalitas seperti yang dinyatakan di Jerman sebaliknya dalam pasal 57 RD jo pasal 56 dimana kewajiban kejaksaan untuk mengadakan penuntutan atas aduan seseorang diantaranya disitu dinyatakan bahwa kewajiban itu boleh ditiadakan kalau ada perihal lain dari atas nama perihal agung.
3. Pasal 179 RD dahulu kalimat pendahuluan berbunyi Jaksa Agung boleh tidak menuruti Mahkamah Agung untuk menuntut sesuatu perkara atas diri seseorang. Kalau ada surat perintah dari pemerintah agung yang menyatakan sebaiknya”⁴⁴⁾

Bahwa untuk menentukan adanya kepentingan umum, Jaksa Agung tidak dapat menentukan secara sepihak melainkan harus senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi yang ada sangkut pautnya dalam penuntutan perkara pidana. Pendek kata pengertian kepentingan umum itu haruslah ditentukan kasus demi kasus oleh jaksa agung berdasarkan hasil musyawarah dengan para pejabat tertinggi negara.

Prof.Dr.R.Wirjono Prodjodikoro, SH menulis sebagai berikut :

“Praktek yang di turut oleh penuntut umum di Indonesia sejak dizaman Belanda adalah lain yaitu menganut prinsip oportunitas yang menggantungkan hal akan melakukan suatu tindakan kepada keadaan yang nyata dan yang ditinjau satu persatu.

Ternyata dalam praktek bahwa ada kalanya sudah terang benderang seseorang melakukan suatu kejahatan akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa sehingga kalau seorang itu dituntut dimuka hakim pidana kepentingan negara akan sangat dirugikan”⁴⁵⁾

Contoh yang dikemukakan misalnya seorang A adalah ahli kimia dan sedang bekerja keras dalam pembikinan suatu bahan yang amat penting bagi pertahanan negara. Terdesak oleh keadaan rumah tangga berhubungan dengan perekonomian ia terpaksa menjual beberapa barang yang ia pinjam dari dinas misalnya beberapa kursi dan meja agar dengan uang pendapatannya ia bisa memenuhi kebutuhan

⁴⁴ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana, Cet I Bina Cipta 1983, hal. 96.*

⁴⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op-Cit, hal. 27.*

rumah tangga. Pejabat pengawas melaporkan hal penggelapan ini kepada jaksa dan terdakwa mengaku terus terang kesalahannya. Kalau si A ini terus dituntut dimuka hakim pidana ini akan berakibat bahwa A harus memberhentikan pekerjaannya membuat bahan yang amat penting bagi pertahanan negara.

Mungkin sekali kepentingan negara mendesak supaya bahan penting itu secepat mungkin diselesaikan pembuatannya sedang orang lain tidak dapat mengerjakannya. Dalam hal semacam ini penuntut umum dianggap berkuasa untuk tidak menuntut si A dimuka hakim pidana dan perkaranya dikesampingkan begitu saja (di deponer)⁴⁶⁾

Menurut Andi Hamzah, dengan berlakunya UUD 1945 maka Jaksa Agung mempertanggung jawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada presiden yang pada sekiranya presiden mempertanggung jawabkan pula kepada rakyat-rakyat.⁴⁷⁾

Di Indonesia dalam hal Schikking perkara-perkara penyelundupan dipakai dasar asas oportunitas (Pasal 32c Undang-Undang Kejaksaan RI) dan dilekatkan syarat-syarat pendeponeren yaitu pembayaran denda damai yang disetujui antara pihak kejaksaan dan tersangka. Suatu masalah yang muncul dalam praktek ialah hubungan antara penyelesaian di luar acara (Schikking) nebis in idem.

Asas ini berarti tidak dapat lebih dari satu kali suatu sengketa atau perkara yang sama diajukan kemuka sidang pengadilan. Dalam hal ini timbul dua pendapat mengenai hal ini :

- I. “Bahwa suatu perkara yang telah diselesaikan di luar acara (Schikking) tidak dapat di majukan dimuka persidangan pengadilan lagi karena :
 - a. Tidak ada keputusan Jaksa Agung mengenai penyelesaian di luar acara sesuai dengan asas oportunitas yang ada di tangan Jaksa Agung.
 - b. Tersangka telah membayar denda damai yang merupakan sanksi juga.
 - c. Berdasarkan atas apa yang tercantum di atas sesuai “The Rule Of Law” dan kepastian hukum maka perkara yang telah diselesaikan di luar acara (schikking) tidak dapat dimajukan lagi kemuka persidangan pengadilan. Jadi berlaku asas nebis in idem
- II. Bahwa karena belum ada keputusan hakim, maka masih dapat dimajukan kepersidangan pengadilan. Ini sesuai arti logat (letterlijk) dari asas nebis in idem yang berarti belum ada keputusan hakim”.⁴⁸⁾

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Andi Hamzah, Op-Cit, hal. 39.*

Demi terciptanya kepastian hukum maka dengan sendirinya pendapat kedua ini tidak dapat diterima. Lagipula tersangka telah membayar sejumlah uang yang merupakan denda dan secara materil merupakan suatu sanksi juga.

Di negeri Belanda sistem denda damai yang menyangkut delik ekonomi semacam itu meliputi perkara kejahatan dan pelanggaran dengan maksud menyederhanakan sistem pidana secara ekonomis.

BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

3. Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan dalam KUHPidana selaku hak menggugurkan kepenuntutan hanya dapat dilakukan dalam kasus pidana berkualifikasi pelanggaran.
4. Dalam Tindak Pidana Ekonomi khususnya Pasal 29 Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea, schikking, denda damai diatur dalam Pasal 29. Denda damai dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang denda maksimum sebagai hasil kesepakatan Jaksa Agung dengan terdakwa. Dengan dibayarnya denda damai maka perkara tersebut tidak perlu dilimpahkan lagi kepengadilan.
Dasar hukum dari penyelesaian di luar acara dengan denda damai adalah asas oportunitas.

D. Saran

3. Aturan menyangkut masalah denda damai dalam Rechten Ordonnantie perlu dipertahankan karena delik penyelundupan sangat bersangkutan paut dengan kebijaksanaan negara dilapangan ekonomi karena dengan dibayarnya denda damai kerugian negara dapat segera dikembalikan.
4. Perlu dibuat aturan yang tegas akan adanya denda damai baik dari segi rumusan delik, proses pelaksanaan dan hal-hal lain yang menjadi tujuan pembedanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa, dan Ahmad Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia
- Bawengan W. Gerson. *Hukum Pidana Didalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta 1979
- Frehsee Devlef (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld Germany)' *Destitution and Offender Victim Arrangement in Germany Criminal Law: Development and Theoretical Implication*.
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentarnya*, Pradnya Paramita Jakarta 1982
-*Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
-*Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia 1988
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991
- Moeljatno., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta 1999
- Mudzakkir, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta 18 Januari 2007.
- Poernomo Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara 1984
- Saleh K. Wantjik, *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia 1985
- Siregar Bismar, *Hukum Acara Pidana*, Cet I Bina Cipta 1983
- Soesilo R., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor 1976
- Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta 2007
- Van Der Tas H., *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Timur Mas Jakarta 1964.